



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara;

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen (Non PNS), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN CILACAP, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pbg, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Desember 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) KABUPATEN CILACAP sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, namun saat ini sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga pada Kamis, 16 Mei 2024 dengan perkara Nomor : 178/Pdt.G/2024/PA.Pbg, dengan Akta Cerai Nomor : 0684/AC/2024/PA.Pbg;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bantul, 24 Maret 2017, Perempuan, Umur 07 (tujuh) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan (saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat);

3. Bahwa semenjak lahir hingga saat ini anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bantul, 24 Maret 2017, Perempuan, Umur 07 (tujuh) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan tinggal dan diasuh oleh Penggugat dibantu oleh kedua orangtua Penggugat. Selama dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun;

4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat semenjak awal bulan Juli tahun 2021, semenjak saat itu pula yaitu selama kurang lebih 03 (tiga) tahun lebih 07 (tujuh) bulan Tergugat sebagai seorang Ibu telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak mengurus dan menyayangi anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bantul, 24 Maret 2017, Perempuan, Umur 07 (tujuh) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengurus dan tidak menyayangi anaknya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagai seorang Ibu dan sekaligus menunjukkan bahwa Tergugat adalah seorang Perempuan yang tidak bertanggungjawab, bahkan saat ini Tergugat sudah asik dengan kehidupannya sendiri tanpa memperdulikan kondisi anaknya yang butuh kasih sayang dari seorang Ibu. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak kepada Pengadilan Agama Purbalingga;

6. Bahwa Penggugat siap dalam memberikan kasih sayang penuh

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Penggugat dan Penggugat bersedia untuk membimbing dan memberikan Pendidikan yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar berkenan menerima Gugatan Penggugat, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

1. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bantul, 24 Maret 2017, Perempuan, Umur 07 (tujuh) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait surat gugatannya, atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya kehendak mana dimajukan Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor #0001# telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Sya ban 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Baridun, S.H. serta Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Baridun, S.H.

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00	
3. Biaya	:	Rp		69.000,00
Pemanggilan				
4. PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Pertama				
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp		247.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)